



Kelurahan Kartasura

Jl.Slamet Riyadi No.20 Kartasura 57167 0271782090

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Kecamatan Kartasura / Kelurahan Kartasura

Penerbitan KK baru karena rusak/hilang

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat pengantar dari RT/RW
2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian.
3. Kartu Keluarga yang rusak (kasus KK yang rusak).
4. Fotokopi dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga.
5. Dokumen keimigrasian bagi orang asing.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membawa surat pengantar dari RT/RW
2. Membawa surat pengantar tersebut beserta dengan persyaratan lainnya ke kantor kelurahan dan mengisi formulir permohonan kartu keluarga baru di sana.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

1 hari untuk pendataan

3 hari untuk proses pembuatan

1 hari untuk pencetakan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. kk

Pengaduan Layanan



Kelurahan Kartasura

Jl.Slamet Riyadi No.20 Kartasura 57167 0271782090

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Kecamatan Kartasura / Kelurahan Kartasura

Jl.Slamet Riyadi No.20 Kartasura

0271782090